



UNTAR
Universitas Tarumanagara



**SEMINAR NASIONAL HASIL PENERAPAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT III
2016**

C



Prosiding

Kolaborasi Pemangku Kepentingan
dalam Pemberdayaan Masyarakat
untuk Mencapai
Kesejahteraan Berkelanjutan (SDGs)

Vol. 3 No. 01 Tahun 2016

P-ISSN: 2358-3178



9 772356 317002

E-ISSN: 2527-5658



9 772527 565003

Prosiding Cetak Prosiding On Line (OJS)
<http://lpkmv-untar.org/jurnal/index.php/snhp3m>

LPKMV Untar
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ventura
Universitas Tarumanagara

PROSIDING

SNHP3M 2016


**SEMINAR NASIONAL HASIL PENERAPAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT**

Vol. 3 No. 01 Tahun 2016

P-ISSN: 2356 – 3176

E-ISSN: 2527 – 5658

22 – 23 September 2016



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN VENTURA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Pelindung	:	Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan Rektor Universitas Tarumanagara
Narasumber	:	Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D. Dr. Eko Harry Susanto, MSi Rasji SH, MH
Penanggung Jawab	:	Plh. Ketua LPKMV Universitas Tarumanagara
Penasehat	:	Yusi Yusianto, SE, ME (FE) Arief Adityawan SSn, MSn. (FSRD) Drs. Widayatmoko, MM, M.IKom (FIKOM) Ir. Basuki Anondho, MT (FT)
Ketua	:	Lydiawati Soelaiman, ST. MM. (FE)
Wakil Ketua	:	Sinta Paramita, SIP, MA (FIKOM)
Sekretaris	:	Meiske Yunithree Suparman, M. Psi., Psi.(F.Psi)
Wakil Sekretaris	:	Wulan Purnama Sari JP, M.Si
Bendahara	:	Sutarto (Biro Keuangan)
Seksi Makalah & IT	:	Tony, M.Kom (FTI)
Seksi Acara	:	Dwi Sulistyawati, S.Sn., M.T. (FSRD) Priscilla Epifania Ariaaji, ST., M.A. (FT)
Seksi Humas	:	Ir. Irwan Wipranata, M.T. (FT)
Seksi Perancangan Desain	:	Toto Mujio Mukmin., S.Sn., M.Hum (FSRD) Agus Danarto., S.Sn. (FSRD)
Seksi Akomodasi & Konsumsi:	:	Heru Budi Kusuma, S.Sn., M.Ds (FSRD) Zyad Rusdi, ST., M.Kom. (FTI)
Seksi Dokumentasi dll	:	Sunarjo Leman, ST, MT (FT)

PENELAHAH/REVIEWER

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Dr. Nik Norma Nik Hassan | (Universiti Sains Malaysia) |
| 2. Prof. Dr. H. Musa Hubeis, MS,Dipl. Ing., DEA | (IPB) |
| 3. Prof. M. Dwi Maryanto, M.A. | (ISI Jogjakarta) |
| 4. Prof. Dr. Burhan Bungin, PhD. | (UNTAG Surabaya) |
| 5. Dr. Atwar Bajari, M.Si | (UNPAD) |
| 6. Dr. Rosmaraini, ST, MT | (UNHAS) |
| 7. Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, M.A., APU | (UNTAR) |
| 8. Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, ST, MT. | (UNTAR) |
| 9. Prof. Dr. Dyah Erny Herwindianti, M.Si | (UNTAR) |
| 10. Dr. Rezi Erdiansyah, M.S | (UNTAR) |

DAFTAR UNIVERSITAS PESERTA

No	Nama Universitas	Kota
1	Unika Atma Jaya	Jakarta
2	Universitas Bakrie	Jakarta
3	Universitas Bina Darma	Palembang
4	Universitas Bina Nusantara	Jakarta
5	Universitas Bunda Mulia	Jakarta
6	Universitas Ciputra	Surabaya
7	Universitas Kristen Duta Wacana	Jakarta
8	Unika Widya Mandala	Surabaya
9	Universitas Mataram	Mataram
10	Universitas Muhammadiyah Malang	Malang
11	Universitas Muhammadiyah Makassar	Makassar
12	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Sidoarjo
13	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Sumatera Utara
14	Universitas Muria Kudus	Kudus
15	Universitas Negeri Gorontalo	Gorontalo
16	Universitas Padjadjaran Bandung	Bandung
17	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	Bandung
18	Universitas Presiden	Jakarta
19	Universitas Samudra	Aceh
20	Universitas Sanata Dharma	Yogyakarta
21	Universitas Syiah Kuala	Aceh
22	Universitas Tarumanagara	Jakarta
23	Universitas Widyatama	Bandung
24	Universitas Wijaya Putra	Surabaya
25	Universitas YARSI	Jakarta

DAFTAR ISI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
PENELAAH/REVIEWER	iii
DAFTAR UNIVERSITAS PESERTA	iv
DAFTAR ISI	v

C

URUTAN	JUDUL	NAMA	INSTITUSI	HAL
1	Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Aparatur Desa Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Banten	Zyad Rusdi	Universitas Tarumanagara	C-470- C-477
		Chairisni Lubis		
		Agus Budi D		
2	Diseminasi Teknologi Pemanenan Air Hujan pada Daerah Rentan terhadap Perubahan Iklim dan Variabilitas Cuaca	Dika Supyandi	Universitas Padjadjaran	C-478- C-489
		Yayat Sukayat		
3	Pemanfaatan Kotoran Ternak Dalam Mendukung Kelestarian Lingkungan Serta Implementasi Perda Hewan Lepas	Fenty Puluhulawa	Universitas Negeri Gorontalo	C-490- C-498
		Nirwan Junus		
		Sri Nuryatin Hamzah		
4	Pengaruh Pemasangan Alat Pembuangan Bau Asam Terhadap Kesehatan Pekerja Industri Rumah Tangga “Nodes” di Pasuruan	Prantasi Harmi Tjahjanti	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	C-499- C-506
		Effy Wardati Maryam		
		Edi Widodo		
5	Pelatihan Rangkaian Elektronika Dan Modifikasinya	Suraidi	Universitas Tarumanagara	C-507- C-512
6	Memfaatkan Data-Data Hasil Dari Pengabdian Kepada Masyarakat	Sunarjo Leman	Universitas Tarumanagara	C-513- C-526
7	<i>Evaluation and Determining Pcu for Motor Cycle Case Study: Jakarta City</i>	Najid	Universitas Tarumanagara	C-527- C-536
8	Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Dan Surat Keputusan di Desa Argamukti Kabupaten Majalengka	Rasji	Universitas Tarumanagara	C-537- C-550
9	Membangun Politik Hukum Penghapusan Penggunaan Merkuri Pada Pertambangan Emas Skala Kecil di	Ahmad Sudiro	Universitas Indonesia	C-551- C-561
		Ahmad Redi	Universitas Indonesia	

Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Dan Surat Keputusan di Desa Argamukti Kabupaten Majalengka

Rasji¹

ABSTRACT: *The village is the smallest unit of government in direct contact with the public. The position and role is very strategic because it is in the interests of society and government. The village is required to be able to implement a program of affairs or government (local and central) and is able to work out a deal that grew from the village itself. In performing its duties, the village is authorized to make the Village Regulations and decisions, so that all the affairs in the village can be arranged and resolved properly. At this time there are still many villages that the government has not been able to make regulations and decisions properly. The problem is lack of knowledge and capacity of Government officials in the villages on the procedure of making regulations and decrees as well as the material that needs to be regulated and they take on. This problem also occurs in the Village Argamukti Kecamatan Argapura Majalengka, West Java province. The village immediately adjacent to the national park forest of Mount Ciremai this society that education level is still low, and does not have a government apparatus village educated to degree level and who understand how making village regulations and decrees. On the other hand, the village government faced with the social and cultural currents are increasingly diverse, as more and more people in the village newcomers natural traveled stretcher, which requires governments to be able to organize the village and take a well informed decision. Therefore, government officials and villagers in the Arm Argamukti necessary knowledge and skills through technical guidance rulemaking village and decree. Implementation guidance Technical guidance is done with the lecture method (20%) and guidance / training (80%). In the end, of this technical guidance, government officials and villagers were able to make regulations and decrees.*

Keywords: *Technical Assistance, Village Regulations, Decree.*

ABSTRAK: Desa adalah satuan pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Posisi dan perannya sangat strategis karena berada di antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Desa dituntut harus mampu menerapkan urusan atau program pemerintah (daerah dan pusat) dan mampu menyelesaikan urusan yang tumbuh dari desa itu sendiri. Dalam menjalankan tugas, desa diberi wewenang membuat Peraturan Desa dan keputusan, agar semua urusan di desa bisa diatur dan diputuskan dengan baik. Pada saat ini masih banyak pemerintah desa yang belum mampu membuat peraturan desa dan keputusan dengan baik. Kendalanya adalah keterbatasan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah desa mengenai tata cara pembuatan peraturan desa dan surat keputusan serta materi yang perlu diatur dan diputuskannya. Permasalahan ini juga terjadi pada Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka provinsi Jawa Barat. Desa yang berbatasan langsung dengan hutan taman nasional Gunung Ciremai ini memiliki masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah, serta tidak memiliki aparatur pemerintah desa yang berpendidikan sarjana dan yang memahami tata cara pembuatan peraturan desa dan surat keputusan. Di sisi lain, pemerintah desa dihadapkan pada arus sosial dan budaya yang makin beragam, karena semakin banyak masyarakat pendatang berwisata alam di desa tersebut, yang menuntut pemerintah desa untuk dapat mengatur dan mengambil keputusan dengan baik. Karena itu, aparatur pemerintah dan masyarakat Desa Argamukti perlu bekal pengetahuan dan kemampuan melalui bimbingan teknis pembuatan peraturan desa dan surat keputusan. Pelaksanaan bimbingan bimbingan teknis ini dilakukan dengan metode ceramah (20%) dan bimbingan/pelatihan (80%). Pada akhirnya, dari bimbingan teknis ini, aparatur pemerintah dan masyarakat desa mampu membuat peraturan desa dan surat keputusan.

Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa, Surat Keputusan.

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (rasji@fh.untar.ac.id)

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, disingkat UUD 1945). Artinya, di dalam Negara Indonesia hanya terdapat satu negara, yaitu negara Republik Indonesia, yang berarti tidak ada negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan bentuk negara serikat atau federal, yang di dalam mengagara serikat atau federal terdapat negara yang dikenal dengan sebutan negara bagian.

Pada ketentuan lain, dikatakan Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]. Artinya tata kehidupan bernegara, bahkan berbangsa dan bermasyarakat harus berdasarkan hukum. Hukum yang memberikan dasar atau landasan dan keabsahan perbuatan atau tindakan, dan hukum pula yang menilai salah atau benar serta memberikan sanksi terhadap perbuatan/tindakan dalam kehidupan bernegara. Karena itu, keberadaan di Indonesia merupakan keniscayaan, yang harus ada, dibuat, dilaksanakan, dievaluasi dan disempurnakan.

Secara hukum positif, jenis-jenis hukum yang dibuat oleh negara, termasuk pemerintah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebut peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud dibuat oleh lembaga atau pejabat pada tingkat negara, tingkat pemerintahan pusat, tingkat pemerintah daerah, dan tingkat pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa Argamukti adalah salah satu desa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada di dalam wilayah Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, desa ini berada di pengunungan Apuy, yaitu bagian dari gunung Ciremai (sisi barat puncak gunung Ciremai). Letaknya berada di ujung Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Ciremai (sudah tidak terdapat pedesaan lagi), Kabupaten Kunigang, dan Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Suhu udaraya dingin antara 15°C-20°C, bahkan malam hari bisa mencapai 5-10°C.

Masyarakat desa Argamukti masih memiliki silsilah keturunan homogen dari suku Sunda yang masih kental dengan budaya, adat, dan kekerabatan tradisi Sunda. Jumlah penduduknya adalah 2.431 orang, mata pencahariannya bertani kebun dan berdagang. Di desa ini juga terdapat beberapa objek wisata alam, yang banyak dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara. Lokasinya mudah dijangkau, namun belum terdapat alat (mobil) transportasi umum karena masyarakat menggunakan mobil pengangkut hasil pertanian.

Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah desa Argamukti telah membentuk peraturan desa dan keputusan kepala desa. Dari 5 sampel peraturan desa dan keputusan kepala desa yang dikaji, ternyata terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan oleh aparatur pemerintah desa tidak memahami tata cara dan teknis pembuatan peraturan desa dan surat keputusan. Aparat Pemerintah Desa Argamukti tidak pernah mendapatkan bimbingan pembuatan peraturan desa dan pembuatan surat keputusan. Kondisi ini dapat mengakibatkan peraturan desa dan atau surat keputusan yang dibuat pemerintah desa tidak mempunyai kekuatan hukum, karena pembentukannya tidak sesuai dengan tata cara dan teknik pembentukannya.

Tim Pengusul tertarik untuk membantu dan membimbing aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat Desa Argamukti dalam pembuatan peraturan desa dan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat desa. Tim pengusul berpendapat, bimbingan ini menjadi lebih baik jika dilakukan sedini mungkin, mengingat telah terjadi pergeseran sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat desa tersebut. Aparatur dan tokoh masyarakat perlu dibekali, diberi pengertian dan pemahaman, diingatkan kekurangan dan kesalahannya, dan dilakukan bimbingan tentang keterampilan pembuatan peraturan desa dan keputusan desa (surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat desa) Argamukti. Mengingat hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. bagaimana cara aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda memahami hukum, peraturan, serta cara penyusunan peraturan desa dan keputusan desa?
2. bagaimana cara membuat peraturan desa, sehingga aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda mampu menyusun peraturan desa dengan baik dan benar?
3. bagaimana cara membuat keputusan desa, sehingga aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda mampu menyusun keputusan desa dengan baik dan benar?

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pengamalan ilmu pengetahuan dan keterampilan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam penyusunan peraturan desa dan keputusan desa. Tim pengusul memiliki kemampuan untuk membimbing khalayak aparatur desa, tokoh masyarakat desa dan tokoh pemuda desa dalam menyusun peraturan desa dan keputusan desa. Mengingat hal ini dan sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan kegiatan bimbingan teknis ini adalah:

1. Membekali ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum yang mengatur pembentukan peraturan desa dan pembuatan surat keputusan kepada aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
2. Membekali teknik penyusunan dan mampu menyusun peraturan desa secara baik dan benar kepada aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
3. Membekali teknik penyusunan keputusan desa secara baik dan benar kepada aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

Bimbingan teknis penyusunan peraturan desa dan keputusan desa (surat keputusan) sangat bermanfaat bagi aparatur pemerintah desa, masyarakat desa, dan tokoh pemuda Desa Argamukti. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah:

1. Aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda memperoleh pengetahuan hukum dan tata cara penyusunan peraturan desa dan surat keputusan yang baik dan benar;
2. Aparatur pemerintah desa mampu menyusun peraturan desa dan surat keputusan dengan baik dan benar;
3. Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda mampu berkontribusi secara baik kepada aparat pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa dan surat keputusan.
4. Ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara yang mengatur penyusunan peraturan desa dan keputusan desa makin berkembang dengan baik.

Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi khalayak sasaran, maka metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Argamukti ini meliputi dua metode, yaitu:

Metode ceramah

Metode ceramah adalah cara yang digunakan oleh pembimbing untuk memberikan pengetahuan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan peraturan desa dan keputusan desa. Pembimbing teknis memberikan penjelasan secara teoretis dan hukum positif secara normatif. Pada metode ini peserta bimbingan diberikan kesempatan berperan aktif untuk bertanya atau berdiskusi dengan pembimbing. Pada akhirnya pembimbing teknis akan memberikan kesimpulan aspek teori dan normatif mengenai hukum dan cara pembentukan peraturan desa dan keputusan desa. Luaran yang diharapkan metode ini adalah peserta memperoleh pemahaman tentang teori (pengetahuan) dan aturan hukum (hukum positif) yang mengatur pembuatan peraturan desa dan keputusan desa.

Metode Bimbingan

Metode bimbingan adalah cara yang digunakan oleh pembimbing teknis dalam melatih praktik pembuatan peraturan desa dan keputusan desa. Pembimbing teknis memberi tahu tata cara pembuatan, melatih proses pembuatan, memberitahu kesalahan-kesalahan yang terjadi, menuntun perbaikan atas kesalahan, membimbing dan mengarahkan pembuatan sampai dengan terbentunya rancangan peraturan desa dan keputusan desa sesuai peraturan. Pada metode ini, peserta bimbingan dilatih, diarahkan, dan dituntun untuk menyusun rancangan peraturan desa dan keputusan desa secara benar. Luaran yang diharapkan metode ini adalah peserta bimbingan mempunyai keterampilan atau kemampuan bekerja untuk membuat peraturan desa dan keputusan desa dengan baik dan benar.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan bimbingan teknis penyusunan peraturan desa dan keputusan desa diikuti oleh 59 orang yang terdiri dari 18 aparat pemerintah desa, 21 tokoh masyarakat, dan 20 tokoh pemuda. Berdasarkan pelacakan terhadap pengetahuan hukum, format peraturan dan keputusan, materi muatan, serta teknik penyusunan peraturan dan keputusan, tergambar tingkat pemahaman dan kemampuan aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda kurang sebagai berikut.

Tabel 1: Pemahaman tentang Hukum

NO	KHALAYAK	TINGKAT PEMAHAMAN		
		Paham	Kurang paham	Tidak paham
1	Aparatur Pem. Desa	4	10	4
2	Tokoh masyarakat	4	8	9
3	Tokoh pemuda	2	6	12
	Jumlah	10	24	25

Dari data di atas, tampak bahwa aparatur pemerintah desa yang memahami hukum hanya 22,2% sedangkan yang kurang dan tidak paham hukum 78%. Masyarakat yang memahami hukum adalah 19% sedangkan yang kurang dan tidak memahami hukum 81%. Tokoh pemuda yang memahami hukum adalah 10% sedangkan yang kurang dan tidak memahami hukum adalah 90%.

Tabel 2: Pemahaman tentang Format Peraturan Desa dan Surat Keputusan

NO	KHALAYAK	TINGKAT PEMAHAMAN		
		Paham	Kurang paham	Tidak paham
1	Aparatur Pem. Desa	0	4	16
2	Tokoh masyarakat	0	0	21
3	Tokoh pemuda	0	0	20
	Jumlah	0	2	57

Data di atas memperlihatkan tidak ada aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang paham mengenai format peraturan desa dan keputusan desa sangat rendah. Seluruh tokoh masyarakat dan tokoh pemuda tidak paham terhadap format peraturan desa dan keputusan desa. Aparat pemerintah desa hanya 22,21% yang kurang paham sedangkan 78,8% tidak paham. Aparat pemerintah desa hanya mengkopi faste format peraturan desa dan keputusan desa dari format peraturan desa dan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah desa lain yang ada diinternet.

Tabel 3: Pemahaman tentang Materi Muatan Peraturan Desa dan Surat Keputusan

NO	KHALAYAK	TINGKAT PEMAHAMAN		
		Paham	Kurang paham	Tidak paham
1	Aparatur Pem. Desa	0	2	16
2	Tokoh masyarakat	0	0	21
3	Tokoh pemuda	0	0	20
	Jumlah	0	2	57

Data di atas memperlihatkan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda tidak memahami apa yang menjadi materi muatan peraturan desa dan keputusan desa. Materi muatan adalah hal-hal yang menjadi materi atau isi peraturan desa dan keputusan desa. Demikian juga aparatur pemerintah desa, hanya terdapat 11,1% yang kurang paham mengenai materi yang boleh diatur dalam peraturan desa dan keputusan desa, sedangkan

89,9% tidak memahaminya. Aparatur desa hanya menggunakan perkiraan dan asumsi materi muatan yang diatur di dalam peraturan desa dan keputusan desa.

Tabel 4: Pemahaman Teknik Pembuatan Peraturan Desa dan Keputusan Desa.

NO	KHALAYAK	TINGKAT PEMAHAMAN		
		Paham	Kurang paham	Tidak paham
1	Aparatur Pem. Desa	0	0	16
2	Tokoh masyarakat	0	0	21
3	Tokoh pemuda	0	0	20
	Jumlah	0	2	57

Data di atas memperlihatkan semua aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat desa, dan tokoh pemuda desa tidak memahami teknis penyusunan peraturan desa dan surat keputusan. Dalam menyusun peraturan desa dan surat keputusan, aparatur pemerintah desa hanya meniru atau mencontoh peraturan desa dan surat keputusan yang diperolehnya melalui internet.

Mengingat kondisi di atas, tim bimbingan teknis membekali khalayak sasaran mengenai pemahaman hukum Indonesia, format peraturan desa dan surat keputusan, materi muatan peraturan desa dan surat keputusan, serta teknik penyusunannya. Pembekalan tersebut dilakukan melalui metode ceramah dan bimbingan teknis

Hukum adalah suatu norma yang berupa peraturan atau penetapan. Bentuk hukum dapat tertulis dan juga tidak tertulis, yang sifatnya dapat memaksa atau menganjurkan. Hukum yang berupa peraturan disebut dengan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) sedangkan hukum yang berupa penetapan disebut ketetapan (*beschikking*). Hukum yang berupa peraturan mempunyai kekuatan mengikat secara umum, artinya berlaku bagi masyarakat umum, sedangkan hukum yang berupa penetapan berlaku mengikat secara khusus atau individual pada orang atau badan hukum tertentu.

Menurut konsep hukum sipil (*civil law*), hukum Indonesia dibedakan atas hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum islam, dan hukum internasional. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan individual. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan pidana dan sanksi pidana. Hukum Tata Negara adalah yang mengatur susunan, lembaga negara, dan kekuasaan negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur pemerintah dan hubungan pemerintah dengan warga negara. Hukum Adat adalah hukum yang dibentuk oleh masyarakat adat yang mengatur adat kebiasaan masyarakat adat. Hukum islam adalah hukum yang mengatur kehidupan beragama islam.

Semua hukum negara di atas mempunyai kekuatan mengikat secara umum, sehingga setiap orang dalam kehidupan sehari-hari terikat dengan hukum-hukum di atas. Setiap orang wajib mentaati hukum-hukum tersebut, karena apabila tidak mentaatinya akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan sanksi yang diatur oleh masing-masing hukum tersebut. terhadap pelanggaran hukum, negara telah mengatur hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum, yang disebut dengan hukum acara. Misalnya hukum yang mengatur penegakan hukum pidana disebut hukum acara pidana. Hukum yang mengatur penegakan hukum perdata disebut hukum perdata. Untuk memposes penegakan hukum, negara telah membentuk pranata penagak hukum, mulai

dari aparat yang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, sampai dengan pelaksanaan keputusan pengadilan. Kesemua itu bertujuan agar hukum tetap ditegakkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, bahkan untuk melakukan rekayasa sosial.

Hukum yang yang diciptakan oleh negara atau pemerintah, dibentuk melalui mekanisme dan kewenangan pejabat yang berwenang. Mekanisme dan kewenangan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam undang-undang tersebut juga telah diatur jenis-jenis peraturan perundang-undangan, pejabat atau lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan, serta format penyusunan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 7 undang-undang di atas jenis peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (diangkat UUD NKRI 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat Tap MPR), undang-undang (disingkat UU) dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (disingkat Perpu), peraturan pemerintah (disingkat PP), peraturan Presiden (disingkat Perpres), peraturan daerah provinsi (disingkat Perda Provinsi), peraturan daerah kabupaten atau kota (disingkat Perda Kabupaten/Kota). Selain itu dalam Pasal 8 UU di atas disebutkan, peraturan perundang-undangan juga meliputi peraturan yang dibentuk oleh MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, Gubernur, Bupati dan walikota, peraturan desa, peraturan kepala desa.

Desa adalah organisasi pemerintahan terkecil dan terendah di Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Posisinya sebagai ujung tombak pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dan sebagai penyambung aspirasi masyarakat untuk di teruskan ke pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Dengan posisinya ini, desa memiliki peran strategis (I Nyoman Beratha, 1982: 46), untuk menyampaikan program-program pemerintah negara dan pemerintah daerah kepada masyarakat, serta menyalurkan kehendak masyarakat ke pemerintahan daerah dan pemerintahan negara untuk kemajuan negara.

Pada lingkungan pemerintahan perkotaan terdapat sebutan satuan pemerintahan terendah yang disebut kelurahan. Desa atau kelurahan adalah suatu kesatuan wilayah yang memiliki pemerintahan terendah. Desa dan kelurahan memiliki kedudukan yang sederajat, artinya tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Perbedaannya adalah terletak pada karakter pemerintahan desa memiliki karakter yang masih kuat dengan pola kehidupan tradisional dan merupakan pemerintahan otonom terkecil dan terendah di wilayah pedesaan. Kelurahan memiliki karakter masyarakat dengan pola hidup perkotaan atau modern, dan juga merupakan pemerintahan otonom terkecil atau terendah di wilayah perkotaan (Sapari Imam Asyari, 1993: 24).

Sejak reformasi tahun 1998 bergulir, Indonesia mengalami beberapa perubahan yang fundamental. Selain munculnya lembaga-lembaga negara baru dan kekuasaannya, yang ditetapkan melalui perubahan UUD 1945, pengaturan hukum tentang desa juga mengalami perubahan. Di dalam UUD 1945 tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang desa dan pemerintahan desa. Meskipun demikian, desa dianggap merupakan bagian dari pemerintahan di daerah, karena itu pada masa-masa awal reformasi pengaturan desa terdapat di dalam UU tentang pemerintahan daerah, yang terakhir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, negara memandang pengaturan tentang desa perlu diperkuat, sehingga sejak 15 Januari 2014 desa diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejalan dengan reformasi di atas, pemerintahan daerah juga mengalami reformasi. Beberapa daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengalami pemekaran, sehingga muncullah provinsi, kabupaten, dan kota yang baru. Pada saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi, 396 kabupaten, dan 126 kota dengan berbagai karakter wilayahnya. Demikian juga pemerintahan desa juga mengalami pemekaran, sehingga pada saat ini Indonesia memiliki 71.800 desa (Anonim, 2010: 4).

Menurut UU tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa terdapat tiga jenis peraturan yang dapat dibentuk oleh desa. Ketiga jenis peraturan tersebut adalah peraturan desa, peraturan kepala desa, dan peraturan bersama kepala desa. Peraturan desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan kepala desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan bersama kepala desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Setiap peraturan tersebut di atas memiliki materi muatan masing-masing. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan bersama kepala desa berisi materi kerjasama desa. secara teknik penyusunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas telah mengatur pedoman penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, dan peraturan bersama kepala desa.

Aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka kurang mampu menyusun peraturan desa dan keputusan. Karena itu, tim melakukan metode bimbingan terhadap ketiga unsur desa di atas mengenai penyusunannya. Bimbingan teknis dimaksud mencakup penyusunan bagian-bagian peraturan desa dan keputusan, perumusan norma peraturan desa dan keputusan, dan penggunaan Bahasa perundang-undangan.

Format peraturan desa terdiri atas sekurang-kurangnya empat bagian, yaitu bagian judul, bagian pembukaan, bagian batang tubuh, dan bagian penutup. Selain itu, apabila diperlukan, format peraturan desa meliputi juga penjelasan dan lampiran. Bagian judul adalah bagian peraturan yang memuat penyebutan jenis peraturan, nomor dan tahun pembuatan, kata tentang, serta kalimat pokok/judul. Dalam hal ini pembimbing membimbing aparatur desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Desa Argamukti untuk menyusun bagian judul peraturan desa yang mengandung unsur-unsur tersebut. Secara teknis, pembimbing memberikan contoh penulisan bagian judul sebagai berikut:

PERATURAN DESA ARGAMUKTI
KECAMATAN ARGAPURA KABUTAPEN MAJALENGKA
NOMOR...TAHUN....
TENTANG
PENGAMANAN SWADAYA MASYARAKAT DESA

Bagian judul ditulis dengan huruf kapital, posisinya sentris (di tengah halaman), unsur-unsurnya disusun secara berurutan dari atas ke bawah, dan untuk nomor dan tahun dikosongkan karena pada saat masih berbentuk rancangan belum diketahui nomor berapa dan tahun kapan. angka nomor dan tahun akan diisi ketika rancangan peraturan desa disahkan menjadi peraturan desa. Pada saat itu peraturan desa yang disahkan mendapatkan nomor urut berapa pada agenda pembuatan peraturan di desa dan tahun berapa disahkan. Penulisan bagian judul juga tidak diberi tanda baca apapun. Bagian kedua adalah bagian pembukaan peraturan desa. Bagian ini meliputi unsur-unsur:

- Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- Tulis nama jabatan pembentuk SK diakhiri tanda koma (,)
- Konsideran
- Uraian dasar pemikiran (pertimbangan) filosofis, yuridis, sosiologis
- Diawali dengan kata “Menimbang
- Setiap pertimbangan diawali kata “bahwa”” diakhir tanda (;)
- Membaca, memperhatikan, mendengar, semua masukan ke pertimbangan.
- Diurutkan dengan menggunakan huruf kecil.
- Dasar hukum
- Dasar kewenangan membuat surat keputusan
- Dasar material isi surat keputusan
- Diurutkan dengan tanda urut angka
- Diktum dengan kata “MEMUTUSKAN”, diakhiri tanda baca (:)
- Ditulis kata “Menetapkan:, diteruskan dengan menulis judul dengan huruf

Kapital.

Secara teknis pembimbing membimbing penyusunan bagian pembukaan peraturan desa dengan mengikuti contoh sebagai berikut:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
KEPALA DESA ARGAMUKTI,	
Menimbang:	a. bahwa.....;
	b. bahwa.....;
	c. dst;
Mengingat :	1.;
	2.;
	3. dst;
Dengan persetujuan bersama	
BADAN PERMUSYAWARATANN DESA	
dan	
KEPALA DESA ARGAMUKTI	
Memutuskan:	
Menetapkan:	PERATURAN DESA TENTANG PENGAMANAN SWADAYA MASYARAKAT DESA.

Bagian batang tubuh peraturan desa meliputi ketentuan umum, materi yang diatur, ketentuan peralihan (jika ada), dan ketentuan penutup. Ketentuan adalah norma atau ketentuan yang berisi pengertian, defisini, singkatan, istilah, lembaga/pelaksana yang ditunjuk, dan hal-hal yang berlaku umum di dalam peraturan des a tersebut. Ketentuan materi yang diatur berisi perbuatan atau perilaku yang diatur dalam peraturan desa. Ketentuan peralihan adalah ketentuan yang mengalihkan fakta atau peristiwa yang terjadi sebelum peraturan desa ini dibentuk ke dalam keadaan setelah peraturan desa dibentuk. Ketentuan peralihan diperlukan, apabila terjadi suatu hal yang sudah diatur sebelumnya oleh peraturan yang terdahulu diatur kembali oleh peraturan yang baru. Apabila sebelumnya tidak ada peraturan yang mengatur hak tersebut, maka ketentuan peralihan tidak diperlukan. Ketentuan penutup adalah ketentuan yang berisi pengaruh peraturan desa yang dibentuk terhadap peraturan perundang-undangan lainnya dan mulai berlakunya peraturan desa. Penjelasan adalah penafsiran resmi norma atau ketentuan peraturan sebagaimana disebutkan di dalam batang tubuh peraturan desa. Lampiran adalah keterangan atau data yang dilampirkan pada peraturan/norma peraturan desa.

Perumusan ketentuan dalam bagian batang tubuh peraturan desa dalam bentuk sebagai berikut:

- Utamanya: dalam Pasal
- Jika diperlukan: dalam Pasal dan Ayat
- Jika diperlukan: dalam Pasal, Ayat, dan butir.
- Jika diperlukan: dalam Bab, Pasal, Ayat, dan Butir
- Jika diperlukan: dalam Bab, Bagian, Pasal, Ayat, dan Butir
- Jika Diperlukan: dalam Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Ayat, dan Butir.

Dalam hal bimbingan teknis, pembimbing mengarahkan aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda menyusun bagian batang tubuh seperti contoh format berikut.

BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
.....	
dst.	
BAB II	
.....	
Pasal 3	
(1)
(2)
Pasal 4	
(1)
a.
b.
(2)
dst	

BAB IX

.....
Bagian Kesatu

.....
Pasal 54

.....
dst.

BAB X

.....
Bagian Kesatu

.....
Paragraf Kesatu

.....
Pasal 58

(1)

(2)

dst

Bagian penutup mencakup perumusan tentang:

- Tempat dibuatnya Perdes: di desa yang bersangkutan
- Waktu dibuatnya Perdes: sesuai tanggal penandatanganan
- Jabatan pejabat yang membuat: Pejabat yang berwenang, dan yang ditulis nama jabatan dengan menggunakan huruf kapital
- Tandatangan pejabat yang membuat
- Nama pejabat yang membuat, ditulis lengkap tanpa disingkat dan tanpa menyebutkan gelar akademik.
- Bagian penutup ditulis di sebelah kanan bawah surat keputusan.

Secara teknis, pembimbing membimbing penyusunan bagian penutup mengarahkan pada contoh sebagai berikut:

Ditetapkan di Argamukti
 Pada tanggal
 KEPALA DESA ARGAMUKTI,
 Tanda tangan
 ADE UMBARA

Diundangkan di Argamukti
 Pada tanggal.....
 Sekretaris Desa Argamukti
 Tandatangan
 NAMA
 LEMBARAN DESA ARGAMUKTI TAHUN NOMOR.....

Berdasarkan uraian masing-masing bagian di atas, dapat penulis kemukakan penyusun seluruh bagian peraturan desa adalah sebagai berikut:

**PERATURAN DESA ARGAMUKTI
KECAMATAN ARGAPURA KABUTAPEN MAJALENGKA
NOMOR...TAHUN....
TENTANG
PENGAMANAN SWADAYA MASYARAKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ARGAMUKTI,**

- Menimbang:** a. bahwa.....; ;
b. bahwa.....; ;
c. dst;
- Mengingat :** 1.; ;
2.; ;
3. dst;

**Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATANN DESA**

dan

**KEPALA DESA ARGAMUKTI
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENGAMANAN SWADAYA
MASYARAKAT DESA.**

Pembuatan surat keputusan perlu memperhatikan format dan bagian-bagiannya serta materi yang diputuskannya. Format surat keputusan meliputi empat bagian, yaitu bagian judul, bagian pembukaan, bagian batang tubuh, bagian penutup, serta dapat dilengkapi dengan lampiran. Dalam melakukan bimbingan teknis, tim pembimbing mengarahkan pembuatan surat keputusan dengan format seperti di bawah ini.

KEPUTUSAN KEPALA DESA ARGAMUKTI
KECAMATAN ARGAPURA KABUTAPEN MAJALENGKA
NOMOR...TAHUN....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ARGAMUKTI,

Menimbang: a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK TANI SEJAHTERA.

KESATU : Membentuk Kelompok Tani Sejahtera sebagai wadah komunikasi dan aspirasi para petani.

KEDUA : Susunan kepengurusan Kelompok Tani Sejahtera adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran.

KETIGA : Masa kepengurusan Kelompok Tani Sejahtera adalah dua tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Argamukti
Pada tanggal
KEPALA DESA ARGAMUKTI,

tanda tangan
ADE UMBARA

Berdasarkan bimbingan teknis di atas, aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Desa Argamukti memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun peraturan desa dan keputusan yang diperlukan oleh pemerintahan Desa Argamukti.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara yang dilakukan agar aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda memahami hukum, peraturan, serta cara penyusunan peraturan desa dan keputusan desa adalah dengan ceramah dan diskusi mengenai ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan teknis penyusunan peraturan desa dan keputusan.

2. Cara yang dilakukan agar aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda mampu menyusun peraturan desa dengan baik dan benar adalah dengan melakukan bimbingan teknis membuat peraturan desa. Aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda diajari peraturan tentang tata cara pembuatan peraturan desa dan dibimbing menyusun peraturan desa, sehingga mampu menyusun peraturan desa.
3. Cara yang dilakukan agar aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda mampu membuat surat keputusan adalah dengan melakukan bimbingan teknis membuat surat keputusan. Aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda diajari ketentuan teknik membuat surat keputusan dan dibimbing menyusun surat keputusan.

Daftar Pustaka

- Anonim. (2010). "Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa", *Kompas*, 23 Februari 2010. 4.
- Anonim. (2011). "Dampak Pemilihan Kepala Desa dan Masalahnya", *Kompas*, 29 Januari.
- _____. (2011). "Indonesiaku/Desa", www.scratchpad.wikia.com/wiki/desa.
- _____. (2010). "RUU Desa: Aparat Desa Akan Datangi DPR". *Kompas*, Senin, 22 Februari.
- _____. (2010). "Legislasi: Perangkat Desa Unjuk Rasa, RUU Dijanjikan Tahun Ini". *Kompas*, Selasa, 23 Februari.
- Anonim. (2010). "Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa", *Kompas*, 23 Februari 2010
- Asyari, Sapari Imam. (1993). *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Atamimi, A. Hamid S. (1990) "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Disertasi. Jakarta: FHUI.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintarto, R. (1984). *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fokusmedia (ed). (2006). *Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Fokusmedia.
- Kompas*. (2010). RUU Desa: Aparat Desa Akan Datangi DPR, Senin, 22 Februari.
- Kompas*. (2010). Legislasi: Perangkat Desa Unjuk Rasa, RUU Dijanjikan Tahun Ini, Selasa, 23 Februari.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- _____. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Surianingrat, Bayu. (1985). *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suwignjo. (1985). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.